



PT ARGO PANTES Tbk.
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019
Waktu : 11.05 WIB – 11.40 WIB
Tempat : Ruang Training Perseroan
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Dewan Komisaris 1 Komisaris : Febrina L Widyanto
2 Komisaris Independen : Toni Hartono
3 Komisaris Independen : Ir. Dody Soepardi Haroen Al Rasjid
Direksi 1 Direktur Utama : Deepak Anand
2 Direktur : Surjanto Purnadi
3 Direktur : Hong Jung Kwang
4 Direktur : Lim Handy Wiedardi
5 Direktur : Iffa Fiola Tan
6 Direktur Independen : Yohanes Susanto

Pemegang Saham : 225.083.014 saham (67,08%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris.
2. Penujukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan surat Nomor 038/Hkm/AP/VI/2019 dan surat Nomor 039/Hkm/AP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Argo Pantes Tbk.
2. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Internasional Media yang terbit pada tanggal 24 Juni 2019 dan diumumkan melalui website BEI dan website resmi Perseroan serta ralat pengumuman kepada para Pemegang Saham dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Internasional Media yang terbit pada tanggal 27 Juni 2019 dan diumumkan melalui website BEI dan website resmi Perseroan.
3. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Internasional Media yang terbit pada tanggal 9 Juli 2019 dan diumumkan melalui website BEI dan website resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 225.083.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk menerima penjelasan atas keterlambatan Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 2. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan.
 3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 225.083.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan karena sebab apapun.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 225.083.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp75.000.000,00 per bulan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tetap memperhatikan POJK No 34/POJK.04/2014.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 225.083.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang usulan perubahannya sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam aktas yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 2 Agustus 2019
Direksi Perseroan